



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan perlu melakukan pemutakhiran data pemilih serta guna untuk pengamanan data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur pemutakhiran data pemilih tetap secara bertahap serta memudahkan koordinasi dalam penyediaan data dan pelayanan informasi kepada publik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Tetap.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Azis Ali Achmadi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

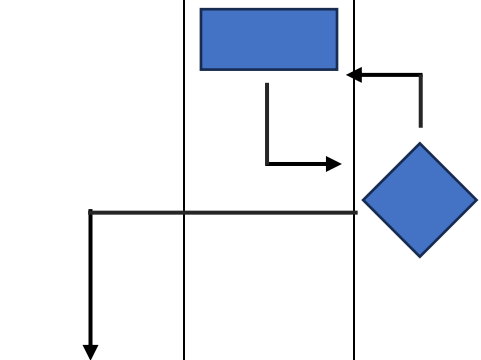
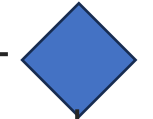
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP  
KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

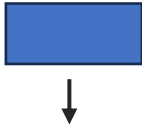
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN KUTAI TIMUR</b></p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMOR SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 1 TAHUN 2026                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TANGGAL PEMBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | : 8 Januari 2026                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL REVISI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : -                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TANGGAL PENGESAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 8 Januari 2026                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ketua,<br><br>Siti Akhlis Muafin |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP  |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUALIFIKASI PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li><li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li><li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data PemilihKeputusan</li><li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang Data Pemilih;</li><li>2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih);</li><li>3. Mampu menggunakan aplikasi <i>microsoft excel</i>;</li><li>4. Mengenal SIDALIH.</li></ol> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih<br>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                        | PERALATAN / PERLENGKAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Komputer<br>2. Internet<br>3. ATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                         | PENCATATAN DAN PENDATAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-up date</i> terutama perubahan data pemilih.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Memastikan bahwa data pemilih lengkap;</li><li>- Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Disdukcapil;</li><li>- Jika Disdukcapil tidak memiliki akses maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menggunakan akses cek nik</li><li>- Setiap Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi.</li></ul> |

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

| Pelaksana |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                  |                |                                 |           | Mutu Baku                                                                                                                                                        |              |                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| No        | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Panitia Pemilihan Kecamatan                                                        | Operator Sidalih/ Staf Sub Bag Rendatin                                             | Sub bag Rendatin | Sekretaris KPU | Kadiv. Perenc. Data & Informasi | Ketua KPU | Kelengkapan                                                                                                                                                      | Waktu        | Output                                                         |
| 1         | Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                        |                                                                                    |    |                  |                |                                 |           | 1. <i>Byname</i> Data Pemilih Hasil Sinkronisasi                                                                                                                 | 7 hari       |                                                                |
| 2         | Penyusunan bahan Coklit <i>Byname</i> , Hasil Pencocokan dan Penelitan (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)/Akhir Per data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya |  |                                                                                     |                  |                |                                 |           | 1. Buku Catatan/Flashdisk<br>2. Camera/HP Android.<br>3. Model A.Laporan Hasil Coklit<br>4. Model A.Daftar Perubahan Pemilih<br>5. Model Rekap Perubahan Pemilih | -/+ 6 bulan  | Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan/Akhir |
| 3         | Menerima dan entri data pemilih bersama Panitia Pemilihan Kecamatan                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |                  |                |                                 |           | 1. Berkas Data Pemilih<br>2. Komputer                                                                                                                            | 3 menit/data | Entrian Data Pemilih                                           |
| 4         | Pengolahan Data Pemilih serta Analisis Kegandaan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  |                  |                |                                 |           | 1. Berkas Data Pemilih<br>2. Komputer                                                                                                                            | 5 menit/data | Data pemilih Baru, Data                                        |

|    |                                                                       |                                                                                   |  |  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |             |                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                   |  |  |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                  |             | Pemilih TMS, dan Perubahan Data                 |
| 5  | Proses sanding Data                                                   |  |  |  |  |                                                                                       |  | 1. <i>Byname</i> Hasil Pencocokan dan Penelitan (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)/Akhir | -/+ 6 bulan | Draf DPS dan DPSHP/Akhir                        |
| 6  | Entry Sidalih ( <i>offline</i> dan <i>online</i> )                    |  |  |  |  |                                                                                       |  | 1. Berkas Data Pemilih<br>2. Komputer<br>3. Internet                                                                                             | -/+ 6 bulan | DPS, DPSHP/Akhir                                |
| 7  | Penyusunan Model A. Rekap Perubahan Pemilih, Berita Acara (BA)        |  |  |  |  |                                                                                       |  | 1. Draft DPS, DPSHP/Akhir                                                                                                                        | 2 jam       | Model A.Rekap Perubahan Pemilih                 |
| 8  | Menyampaikan hasil olah data                                          |                                                                                   |  |  |  |  |  | 1. Komputer<br>2. Internet                                                                                                                       | 30 menit    | Dokumen Pemilih                                 |
| 9  | Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Sementara |                                                                                   |  |  |  |  |  | 1. Undangan Rapat<br>2. Ruang Rapat<br>3. Dokumen Data Pemilih                                                                                   | 12 jam      | Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan |
| 10 | Penetapan Hasil Rekapitulasi                                          |                                                                                   |  |  |  |  |  | 1. Dokumen Data Pemilih                                                                                                                          | 15 menit    | Data Pemilih Berkelanjutan                      |

|    |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |  |  |  |  |                                |             |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |  |  |  |  | 2. LCD<br>3. Komputer          |             | yang siap<br>ditetapkan |
| 11 | Menyampaikan hasil rekap DPT ke <i>stake holders</i> dan mengumumkan di <i>website</i> , papan pengumuman dan media lain |  |  |  |  |  |  | 1. Model A. Daftar Pemilih     | -/+ 8 bulan | Model A. Daftar Pemilih |
| 12 | Pengarsipan                                                                                                              |  |                                                                                    |  |  |  |  | 1. Komputer<br>2. Rak Komputer | 15 menit    | Arsip Daftar Pemilih    |

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ Panah/ *Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

## PENGESAHAN

- 1) Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3) Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4) Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5) Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Januari 2026  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur

TTD  
Siti Akhlis Muafin

Salinan sesuai aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Azis Ali Achmadi